

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Deskripsi Perusahaan

2.1 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia lahir bersamaan dengan terbentuknya pemerintahan Indonesia, yakni pada 19 Agustus 1945, hanya beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Pada masa awalnya, lembaga ini bernama Departemen Perhubungan dan dipimpin oleh Abikusno Tjokrosuyoso yang saat itu juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pekerjaan Umum[11]. Keduanya kemudian dipisahkan menjadi dua kementerian yang berdiri sendiri. Sejak kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan Belanda atas Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, Departemen Perhubungan memegang kewenangan atas seluruh aspek perhubungan nasional, mulai dari transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian, hingga pos, telegraf, dan telekomunikasi. Masing-masing sektor tersebut dikelola oleh jawatan tersendiri di bawah satu struktur organisasi yang terpusat.



Tabel 2.1.1 Logo Kementerian Perhubungan

Memasuki era Orde Baru, pembangunan infrastruktur transportasi mulai dijalankan secara lebih sistematis dan terencana. Struktur organisasi Departemen Perhubungan pada masa Kabinet Pembangunan I, II, dan III mencakup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, hingga Direktorat Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi[11]. Pengembangan pelabuhan,

bandar udara, dan jaringan jalan menjadi prioritas untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian, seiring arus reformasi pasca-1998, terjadi penyempurnaan nomenklatur dari Departemen Perhubungan menjadi Kementerian Perhubungan, yang diiringi dengan upaya modernisasi tata kelola dan peningkatan transparansi penyelenggaraan transportasi nasional.

Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan terus mengemban tugas pokoknya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015[12], kementerian ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk mendukung Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam menjalankan fungsinya, Kemenhub didukung oleh empat Direktorat Jenderal utama, yaitu Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, dan Ditjen Perkeretaapian, yang masing-masing bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, pengawasan, serta peningkatan keselamatan di moda transportasi yang bersangkutan[13]. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk memastikan mobilitas orang dan barang dapat berjalan secara efisien, aman, dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam perkembangannya, Kementerian Perhubungan terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi melalui penerapan digitalisasi pada berbagai layanan dan sistem transportasi. Salah satu wujud nyatanya adalah pengembangan sistem Inaportnet yang kini telah beroperasi di 264 pelabuhan untuk memudahkan layanan kepelabuhanan, serta berbagai aplikasi digital di moda transportasi lainnya[14]. Upaya digitalisasi ini terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perhubungan dari tahun ke tahun. Langkah ini menjadi semakin krusial mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat bergantung pada keandalan sistem transportasinya sebagai tulang punggung konektivitas antarpulau dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki Visi yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran adalah[15]: terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan

berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara[4]. Serta memiliki Misi sebagai berikut :

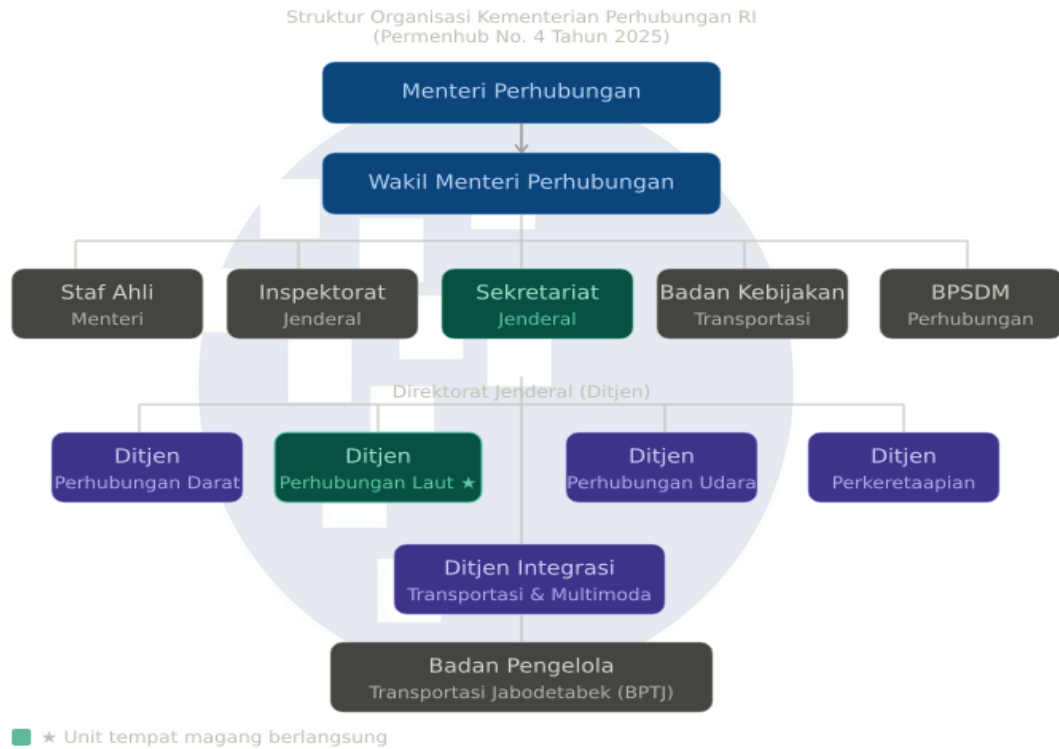
- Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna;
- Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara;
- Menyelenggarakan keselamatan dan kemanan angkutan perairan dan pelabuhan;
- Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara;
- Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan.



Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut adalah struktur organisasi, dimulai dari Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, hingga Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagai unit tempat penulis melaksanakan kegiatan magang[16].

2.2



Tabel 2.2.1 Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan RI
(PerMenHub No.4 Tahun 2025 [15])

Berikut adalah penjelasan lebih detail untuk tabel 2.2.1 :

1. Menteri Perhubungan :

Pimpinan tertinggi kementerian yang bertanggung jawab merumuskan, menetapkan, dan menjalankan kebijakan nasional di bidang transportasi, mencakup pelayanan publik, keselamatan, keamanan, aksesibilitas, serta konektivitas antarwilayah[17].

2. Wakil Menteri Perhubungan :

Membantu Menteri dalam mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis kementerian[18].

3. Sekretariat Jenderal :
Mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh unit organisasi di lingkungan kementerian melalui fungsi perencanaan, pengelolaan SDM, keuangan, hukum, serta komunikasi dan informasi publik[17][23].
4. Inspektorat Jenderal :
Satuan pengawasan internal kementerian yang menjalankan fungsi audit, evaluasi, dan pemantauan berkala di seluruh unit Kementerian Perhubungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel[19].
5. Staf Ahli Menteri :
Memberikan telaah dan pertimbangan kebijakan di bidang tertentu sesuai penugasan langsung dari Menteri Perhubungan[19].
6. Badan Kebijakan Transportasi :
Melaksanakan analisis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan transportasi nasional sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan strategis di tingkat Kementerian[20].
7. BPSDM Perhubungan :
Mengelola pengembangan kompetensi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis di seluruh moda transportasi[21][23].
8. Ditjen Perhubungan Darat :
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang transportasi darat, mencakup lalu lintas jalan, angkutan jalan, serta sarana dan prasarana transportasi darat[22][23].
9. Ditjen Perhubungan Laut :
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayaran nasional, mencakup angkutan laut, kepelabuhanan, kenavigasian, serta keselamatan dan keamanan pelayaran[23].
10. Ditjen Perhubungan Udara :
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penerbangan, mencakup keselamatan, keamanan, serta pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara[23].

11. Ditjen Perkeretaapian :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perkeretaapian, mencakup pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan transportasi kereta api[23].

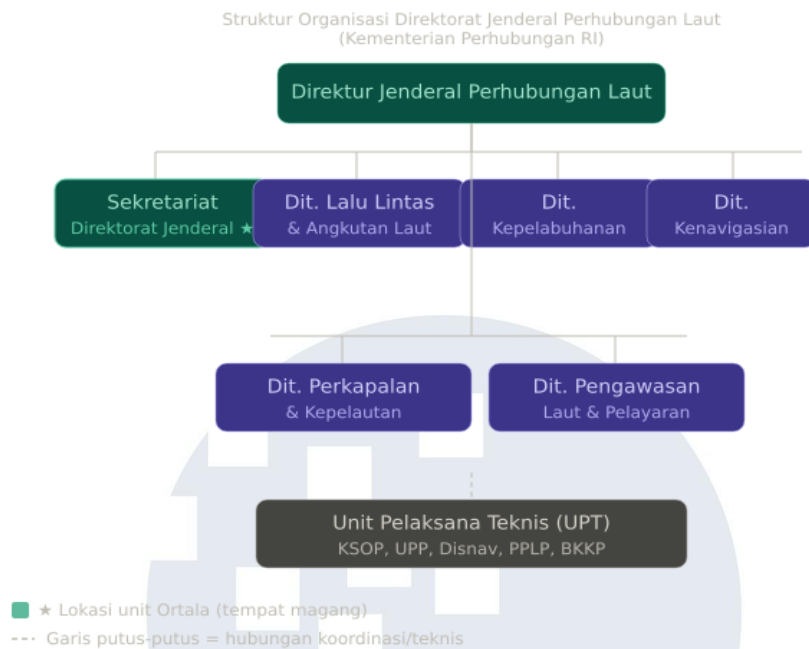
12. Ditjen Integrasi Transportasi & Multimoda :

Mengoordinasikan kebijakan transportasi yang bersifat lintas moda, mendorong keterpaduan layanan antarmoda secara efisien dan terintegrasi[23].

13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) :

Mengoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan transportasi publik secara terpadu di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi[23].





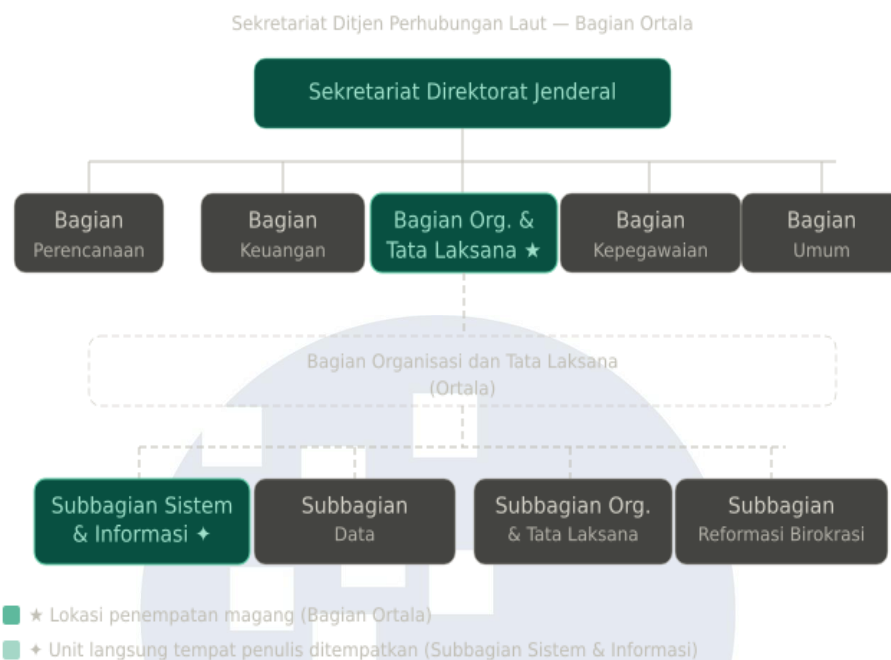
Tabel 2.2.2 Sekretariat Ditjen Perhubungan Laut

Berikut adalah penjelasan lebih detail untuk tabel 2.2.2 :

1. **Direktur Jenderal Perhubungan Laut (DJPL):**
Pimpinan Ditjen Hubla yang memegang otoritas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayaran nasional, meliputi keselamatan pelayaran, pengawasan pelabuhan, tata kelola kapal dan awak kapal, perlindungan lingkungan maritim, serta pengembangan logistik berbasis transportasi laut[24].
2. **Sekretariat Direktorat Jenderal :**
Menopang pelaksanaan tugas seluruh unit di lingkungan Ditjen Hubla melalui koordinasi administratif dan teknis, mulai dari penyusunan rencana strategis, pengelolaan keuangan dan kepegawaian, hingga penataan organisasi dan tata laksana[25].
3. **Direktorat Lalu Lintas & Angkutan Laut :**
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mengatur pergerakan kapal serta layanan angkutan laut, baik di dalam negeri maupun untuk rute internasional[25].

4. Direktorat Kepelabuhanan :
Menangani perencanaan, pengembangan, dan pengawasan fasilitas pelabuhan, termasuk kegiatan pengerukan, reklamasi, pemanduan, serta penundaan kapal[25].
5. Direktorat Kenavigasian :
Bertanggung jawab atas keselamatan navigasi melalui pengelolaan sarana bantu navigasi, telekomunikasi pelayaran, serta penataan alur dan perlintasan di perairan Indonesia[25].
6. Direktorat Perkapalan & Kepelautan :
Mengurus standar teknis keselamatan kapal, sertifikasi, pengukuran, serta kompetensi dan perlindungan awak kapal[25].
7. Direktorat Pengawasan Laut & Pelayaran :
Melaksanakan fungsi penegakan hukum dan pengawasan keselamatan di perairan Indonesia demi terjaganya ketertiban dan keamanan pelayaran[25].
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) :
Melaksanakan kebijakan Ditjen Hubla secara langsung di lapangan, terdiri atas KSOP, UPP, Disnav, PPLP, dan BKKP yang tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia[25].





Tabel 2.2.3 Struktur Organisasi Ditjen Perhubungan Laut – Bagian Ortala

Berikut adalah penjelasan lebih detail untuk tabel 2.2.3 :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal :

Menopang pelaksanaan tugas seluruh unit di lingkungan Ditjen Hubla melalui koordinasi administratif dan teknis, mulai dari penyusunan rencana strategis, pengelolaan keuangan dan kepegawaian, hingga penataan organisasi dan tata laksana[25].

2. Bagian Perencanaan :

Menopang pelaksanaan tugas seluruh unit di lingkungan Ditjen Hubla melalui koordinasi administratif dan teknis, mulai dari penyusunan rencana strategis, pengelolaan keuangan dan kepegawaian, hingga penataan organisasi dan tata laksana[25].

3. Bagian Keuangan :

Mengelola keuangan organisasi, mencakup penyusunan laporan keuangan serta koordinasi tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas internal maupun eksternal.

4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana :

Mengoordinasikan penataan struktur organisasi, pengelolaan sistem informasi, hubungan masyarakat, serta pelayanan data dan informasi publik di lingkungan Ditjen Hubla.

5. Bagian Kepegawaian :

Menangani perencanaan kebutuhan pegawai, mutasi, pengembangan karier, pembinaan disiplin, serta pengelolaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Ditjen Hubla.

6. Bagian Umum :

Mengelola urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengadaan, pemeliharaan, serta pengelolaan aset dan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Ditjen Hubla.

7. Subbagian Sistem dan Informasi :

Mengelola infrastruktur teknologi informasi serta sistem digital yang mendukung operasional dan pelayanan di lingkungan Ditjen Hubla, termasuk pengembangan sistem informasi berbasis teknologi seperti sistem PANDU.

8. Subbagian Data :

Menghimpun, mengolah, dan mendistribusikan data organisasi sebagai bahan perencanaan, evaluasi, serta pelaporan kinerja Ditjen Hubla.

9. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana :

Melaksanakan penataan kelembagaan, analisis jabatan, serta penyusunan dan evaluasi prosedur kerja (SOP) guna mendorong efektivitas dan efisiensi tata kerja organisasi.

10. Subbagian Reformasi Birokrasi

Memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Hubla, termasuk koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.